



kecamatan bulok

Jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082177031935

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan bulok

Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 800/11/70/2024

Persyaratan

1. Membawa Blangko permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diisi di pekon dan di tandatangani Lurah/ Kepala Pekon
2. Photo Copy KK Pemohon
3. Photo Copy KTP Pemohon
4. Photo copy sertifikat tanah / surat jual beli / surat keterangan hibah / keterangan waris (diketahui)
5. Gambar denah bangunan
6. Materai 10.000,00

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




kecamatan bulok

Jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082177031935

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan bulok



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Izin Mendirikan Bagunan (IMB) dari Pekon/Kelurahan Pemohon
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada Kasi Trantib, Sekcam dan Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Registrasi
5. Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.



kecamatan bulok

Jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082177031935

=

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan bulok

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

whatsapp : 082177031935

email : erlinapermatasari1978@gmail.com